



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: <http://www.unmul.ac.id>

Nomor : 1634 /UN17/TU/2020  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Kebijakan integrasi pembuatan/  
pemrograman/pengembangan perangkat  
lunak (*software*)/sistem informasi  
berbasis jaringan

Samarinda, 5 Juni 2020

**Yth. Para Wakil Rektor  
Para Dekan  
Direktur Pascasarjana  
Ketua Satuan Pengawas Internal  
Para Ketua Lembaga  
Para Kepala Biro  
Para Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Kepala Badan Pengelola Usaha**

di Lingkungan Universitas Mulawarman

Sehubungan dengan:


1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, khususnya dalam ketentuan:
  - a. Pasal 111 bahwa UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi;
  - b. Pasal 112 huruf b bahwa UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan jaringan dan web site UNMUL;
  - c. Pasal 112 huruf c bahwa UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendataan dan pemrograman;
  - d. Pasal 112 huruf e bahwa UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kondisi sebagian besar perangkat lunak/*software*/sistem informasi berbasis jaringan di lingkungan Universitas Mulawarman yang tidak terintegrasi dan tidak tersinkronisasi pada satu basis data tunggal;
3. Kesulitan pengembangan secara terus-menerus (*continuous improvement*) secara mandiri di masa yang akan datang terhadap perangkat lunak/*software*/sistem informasi berbasis jaringan di lingkungan Universitas Mulawarman;

4. Kesulitan pencatatan kapitalisasi aset tak berwujud (ATB) atau pencatatan akun beban/belanja pada laporan keuangan Universitas Mulawarman atas realisasi belanja pembuatan dan pengembangan perangkat lunak/*software*/sistem informasi berbasis jaringan yang tidak terintegrasi pada UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;

disampaikan sebagai berikut:

1. Seluruh pembuatan/pemrograman/pengembangan perangkat lunak (*software*)/sistem informasi berbasis jaringan dilaksanakan oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Unit kerja yang telah menganggarkan pembuatan/pemrograman/pengembangan perangkat lunak (*software*)/sistem informasi berbasis jaringan pada tahun anggaran 2020 agar melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Unit kerja segera menyampaikan kebutuhan pembuatan/pemrograman/pengembangan perangkat lunak (*software*)/sistem informasi berbasis jaringan, termasuk usulan pengembangan perangkat lunak (*software*)/sistem informasi yang telah ada (sia.unmul.ac.id, simkeurba.unmul.ac.id, spa.unmul.ac.id, sidak.unmul.ac.id, simkinerja.unmul.ac.id, simkeu.unmul.ac.id, siakad.unmul.ac.id, dsb.). Kebutuhan dan usulan tersebut disampaikan kepada Rektor dan ditembuskan kepada Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan format terlampir selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2020.
4. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melaksanakan telaah kebutuhan dan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, serta menyiapkan dokumen berupa mekanisme atau prosedur operasional baku layanan pembuatan/pemrograman/ pengembangan perangkat lunak (*software*)/sistem informasi berbasis jaringan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Rektor,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

**Tembusan:**  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Lampiran surat**

Nomor : /UN17/TU/2020

Tanggal : 5 Juni 2020

**Format Usulan Kebutuhan Pembuatan Perangkat Lunak BARU**

No.	Fungsi yang dilayani	Uraian kebutuhan
1	Pembelajaran	
2	Penelitian	
3	Pengabdian kepada Masyarakat	
4	Keuangan	
5	Sumber daya manusia	
6	Ketatalaksanaan	
7	Kemahasiswaan	
8	Lainnya: .....	
9	Lainnya: .....	
10	dst.	

**Format Usulan Kebutuhan Pengembangan Perangkat Lunak LAMA**

No.	Perangkat lunak lama	Uraian pengembangan/perbaikan
1	sia.unmul.ac.id	
2	simkeurba.unmul.ac.id	
3	spa.unmul.ac.id	
4	sidak.unmul.ac.id	
5	simkinerja.unmul.ac.id	
6	simkeu.unmul.ac.id	
7	siakad.unmul.ac.id	
8	Lainnya: .....	
9	Lainnya: .....	
10	dst.	